



Qudwah Qur'aniyah : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
ISSN 2988-1919

Tersedia Online di:

<https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/qudwah/index>

Analisis Hukum *Ikhtilath* dalam Al-Qur'an

Putri Najah Nabila

UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi

Corresponding E-mail: putrinnabila03@gmail.com

Abstrak

Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dalam konteks Islam dikenal dengan istilah *ikhtilath*, telah menjadi topik yang kompleks dan relevan dalam kajian hukum Islam, yang mana di zaman sekarang ini banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran batasan berinteraksi antar gender. *Ikhtilath* dapat menjadi pintu menuju perbuatan zina, yang tercermin dari berbagai fenomena yang semakin marak belakangan ini, seperti meningkatnya kasus perzinahan, perceraian, perselingkuhan, bahkan tindakan pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana hukum *ikhtilath* dalam Islam menurut perspektif Al-Qur'an dan aturan-aturan dalam Islam terkait dengan interaksi antar gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melalui pendekatan kepustakaan dengan mempelajari berbagai referensi dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dasar *ikhtilath* menurut perspektif Al-Quran adalah haram, bahkan merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Swt. dengan tegas agar dihindari dan dijauhi oleh umat Islam, karena sesungguhnya *ikhtilath* merupakan faktor penyebab terjadinya perbuatan zina yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Isra': 32. Namun, seiring berjalannya waktu, interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari karena adanya kondisi-kondisi tertentu dan mendesak. Maka, Islam pun membolehkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat menjaga adab dalam berinteraksi, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur: 30-31, yaitu dengan cara menahan pandangan, menutup aurat, menghindari khalwat, menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina, ditemani oleh mahramnya, serta terhindar dari adanya fitnah yang dapat terjadi apabila *ikhtilath* tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Hukum; *Ikhtilath*; Islam.

Abstract

Interaction between men and women, which in the Islamic context is known as *ikhtilath*, has become a complex and relevant topic in the study of Islamic law, which in this day and age there are many deviations and violations of boundaries between genders. *Ikhtilath* can be a door to adultery, which is reflected in various phenomena that have become increasingly prevalent in recent times, such as the increase in cases of adultery, divorce, infidelity, and even acts of murder motivated by forbidden relationships between men and women. Therefore, this study aims to discuss how the law of *ikhtilath* in Islam according to the perspective of the Qur'an and the rules in Islam related to the interaction between men and women. This research uses a qualitative method, which is through a literature approach by studying various references from previous research results, which are related to the problems studied. The results of this study indicate that the basic law of *ikhtilath* from the perspective of the Koran is haram, even something that is strictly prohibited by Allah SWT. firmly to be avoided and shunned by Muslims, because actually *ikhtilath* is a factor causing adultery which is forbidden in Islam, as found in QS. Al-Isra': 32. However, over time, interaction between men and women becomes unavoidable due to certain conditions and urgency. So, Islam also allows the association between men and women on the condition of maintaining manners in interacting, as explained in surah An-Nur: 30-31, namely by restraining the gaze, covering the aurat, avoiding khalwat, keeping oneself away from adultery, being accompanied by a mahram, and avoiding the fitnah that can occur if *ikhtilath* is not carried out in accordance with Islamic law.

Keywords: Al-Qur'an; Hukum; *Ikhtilath*; Islam.

Pendahuluan

Islam dikenal sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Sang Pencipta maupun hubungan muamalah di antara sesama manusia. (Romadhon, Syamsuddin, & Baihaqi, 2023) Agama Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Qur'an, yang berisi ajaran-ajaran tentang aqidah, syariat, dan akhlak. Aqidah adalah suatu landasan tentang keimanan atau keyakinan. Syariat adalah ajaran tentang hukum atau ajaran Allah Swt. yang terdiri dari ibadah dan muamalah. Sedangkan akhlak merupakan ajaran tentang tingkah laku dan sikap manusia sebagai wujud pengamalan keimanan dan ketaatan syariat. Adapun salah satu ajaran yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah tata cara berinteraksi dan bergaul yang baik dengan lawan jenis serta batasan-batasannya. (Taulidia & Lizamah, 2023)

Pada zaman sekarang, interaksi antara laki-laki dan perempuan sering kali menyimpang dan menyalahi aturan-aturan dalam hukum Islam, salah satunya adalah *ikhtilath*. *Ikhtilath* adalah bertemu atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang belum menikah (bukan mahram) di suatu tempat yang bercampur baur sehingga memungkinkan terjadinya interaksi di antara mereka, yaitu untuk saling pandang, bersentuhan, bahkan melakukan perbuatan tercela.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak situasi yang menuntut terjadinya *ikhtilath*, baik dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa *ikhtilath* yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti pergaulan bebas, pelecehan seksual, hingga keruntuhan moral. Sebagaimana yang kita ketahui, *ikhtilath* ini dapat menjadi pintu menuju perbuatan zina, yang tercermin dari berbagai fenomena yang semakin marak belakangan ini, seperti meningkatnya kasus perzinahan, perceraian, perselingkuhan, bahkan tindakan pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. (Romadhon et al., 2023)

Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dalam konteks Islam dikenal dengan istilah *ikhtilath*, telah menjadi topik yang kompleks dan relevan dalam kajian hukum Islam. Al-Qur'an sebagai firman Allah Swt. yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan itu berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan membahas secara mendalam apa hukum *ikhtilath* dalam Islam menurut perspektif Al-Qur'an. Selain itu, tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui secara jelas apa hukum *ikhtilath* dalam Islam menurut perspektif Al-Qur'an. Dengan memahami hukum *ikhtilath*, diharapkan dapat menambah pengetahuan umat Islam serta memberikan pilihan dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Menurut Tharifatut Taulidia dan Lizamah, dalam kajiannya tentang Konsep *Ikhtilath* dalam Perspektif Al-Qur'an, terdapat 7 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *ikhtilath*, yaitu Q.S Yusuf: 23, al-Isra': 32, an-Nur: 30 dan 31, al-Qashash: 23 dan 25, serta Q.S. al-Ahzab: 53. Adapun hukum dasar *ikhtilath* dalam perspektif Al-Qur'an adalah haram. Namun, terdapat keterangan yang membolehkan terjadinya *ikhtilath* jika ditemani oleh mahram, aman dari fitnah serta ada kebutuhan syariat. (Taulidia & Lizamah, 2023)

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ikhtilath* Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di PT Sejahtera Utama Solo), karya Rahmad Romadhon, Syamsuddin dan Baihaqi berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap *ikhtilath* di PT Sejahtera Utama Solo serta pandangan tokoh agama setempat terhadap *ikhtilath* dalam lingkungan kerja tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat unsur *ikhtilath* dalam lingkungan kerja tersebut. Adapun pandangan tokoh agama setempat berpendapat bahwa *ikhtilath* dalam dunia kerja sebenarnya merupakan *ikhtilath* yang dibolehkan karena adanya manfaat yang diperoleh. Namun, yang terjadi di PT Sejahtera Utama Solo merupakan *ikhtilath* yang diharamkan karena adanya interaksi yang tidak penting serta bersentuhan dengan lawan jenis. (Romadhon et al., 2023)

Muallim Bin Mohd Bakri dalam karyanya *Ikhtilath: Syarat Berkaitannya*, secara khusus membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi antara laki-laki dan perempuan apabila mereka bergaul. (Mohd Bakri, n.d.) Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Afrizal yang berjudul *Penyelesaian Hukum Ikhtilath Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. Dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana penyelesaian hukum *ikhtilath* menurut fikih dan Qanun Aceh. (Afrizal, 2021)

Melalui beberapa kajian terdahulu di atas, ditemukan bahwa adanya kesamaan antara kajian yang dilakukan, namun juga terdapat perbedaan dalam hal permasalahan atau tema yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, artikel ini juga memfokuskan pada ragam pendapat para ulama terkait *ikhtilath*, prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan *ikhtilath* serta apa tujuan *ikhtilath* dalam Islam. Sedangkan karya-karya tulis ilmiah sebagaimana yang telah disebutkan di atas belum membahas apa yang menjadi fokus penelitian dalam artikel ini. Sepanjang penulis ketahui bahwa “Hukum *Ikhtilath* dalam Islam Menurut Perspektif Al-Qur’an” belum ada yang menelitinya dengan titik fokus yang sama.

Temuan dan Pembahasan

Ikhtilath Menurut Ajaran Islam

Ikhtilath secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *ikhtalato*, yaitu *ikhtalato-yakhtalitun-ikhtilathon* dengan wazan tsulasi mazid yang terdiri dari dua huruf yaitu *ifta’ala – yafta’ilu – ifti’aalan* dengan faedah muthowa’ah (menunjukkan hasil suatu akibat dari suatu perbuatan muta’addi dengan maf’ulnya) yang berarti percampuran. Menurut kamus al-

Munawwir, *ikhtilath* adalah bercampur, percampuran dan pergaulan. (Romadhon et al., 2023) Sedangkan secara terminologi *ikhtilath* adalah bertemu atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahram) di tempat tertutup ataupun terbuka, kemudian mereka saling berbaur dan berinteraksi satu sama lain (misalnya berbicara, bersentuhan dan berdesak-desakan). (Suganda & Dahlan, 2018)

Menurut Yusuf Al-Qardawi, *ikhtilath* merupakan percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam segala jenis aktivitas, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. (Rohman, 2018) Sedangkan Abu Ismail Al-Atsari mengartikan *ikhtilath* sebagai percampuran antara laki-laki dan perempuan atau segala situasi yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan mengundang melakukan perbuatan tercela serta membuka kemungkinan terjadinya perbuatan zina. (Afrizal, 2021)

Selain itu, dalam buku Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, *ikhtilath* adalah suatu perbuatan mesra antara laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram di tempat terbuka maupun tertutup, misalnya bercumbu, bersentuhan, berpelukan, berpegangan tangan dan lain sebagainya. (Afrizal, 2021)

Adapun hukum *ikhtilath* dalam Islam adalah haram, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Swt. dengan tegas agar di jauhi oleh umat Islam. Hal ini dikarenakan *ikhtilath* merupakan faktor penyebab terjadinya perbuatan zina. Bahaya yang paling besar dari *ikhtilath* adalah ketika seorang perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga dapat menjadi pintu masuk bagi setan di antara keduanya, terutama saat berduaan di tempat yang tertutup. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (رواه الترمذي
واحمد والحاكم وصححه)

"Tidaklah seorang laki-laki berduaan bersama wanita yang bukan mahramnya melainkan pasti yang ketiganya adalah setan". HR Tirmidzi, Ahmad, al-Hakim dan beliau menshahihkannya. (Al-Jarullah, 2012)

Kategori perbuatan *ikhtilath* ialah ketika dilakukan oleh dua orang mukallaf dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan) yang tidak memiliki hubungan mahram, berada dalam situasi atau lokasi tertentu yang berpotensi terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau meningkatkan resiko terjadinya perbuatan zina. Perbuatan maksiat yang dapat membawa kepada zina,

cenderung terjadi di tempat-tempat yang tertutup dan terlindung dari pandangan orang lain. (Suganda & Dahlan, 2018)

Islam mengharamkan *ikhtilath* karena perbuatan tersebut dapat berujung kepada zina, salah satunya adalah hubungan intim di luar pernikahan yang sah. (Afrizal, 2021) Larangan ini sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam yang mengedepankan kehormatan, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Dalam Islam, perzinahan dipandang sebagai dosa besar yang dapat merusak tatanan sosial dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, larangan *ikhtilath* dalam Islam bukan sekedar aturan otoriter, namun lebih merupakan arahan etika yang bertujuan untuk melindungi kehormatan individu dan menjaga ketertiban sosial.

Setiap perkumpulan antara laki-laki dan perempuan dianggap *ikhtilath* jika mereka berkumpul pada satu lokasi serta terjadinya interaksi, seperti saling berbicara, bersentuhan, berdesakan, dan lain sebagainya. Jika perkumpulan tersebut tidak melibatkan interaksi apapun, maka perkumpulan itu tidak disebut sebagai *ikhtilath* dan dianggap sebagai mubah (boleh). (Taulidia & Lizamah, 2023)

Secara umum *ikhtilath* dihukumi haram dalam Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Termasuk dari kemudahan Islam, yaitu tidak memaksakan umatnya untuk melakukan suatu perbuatan di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, menurut para ulama terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan diperbolehkan *ikhtilath* dikarenakan adanya manfaat yang lebih besar. (Romadhon et al., 2023) Adapun kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk *ikhtilath* adalah:

1. Kebutuhan syariat

Sangat sulit untuk menghindari *ikhtilath* dalam kondisi-kondisi yang mendesak, seperti ziarah kubur, menghadiri pengajian, menyambut tamu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kondisi ini diperbolehkan, namun harus tetap mematuhi ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, misalnya ada sekat atau pembatas yang bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan saat di majelis. (Rohman, 2018)

2. Pengobatan medis

Ketika seseorang menghadapi situasi sulit seperti tertimpa penyakit, maka hukum Islam memperbolehkan adanya keringanan dalam pelaksanaan aturan agama. Apabila seseorang sedang dalam keadaan sakit yang membutuhkan perawatan dan pengobatan medis, maka diberikan *rukhsah* (keringanan) terkait dengan ketentuan aurat. Dalam hal ini, orang

yang memberikan pengobatan diperbolehkan untuk melihat dan menyentuh jika itu sangat diperlukan. (Rohman, 2018)

3. Bermuamalah (transaksi)

Dalam melakukan transaksi, seperti jual beli, baik itu perempuan yang membeli ataupun sebaliknya, berlaku *rukhsah* (keringanan) yang memperbolehkan untuk melihat wajah si perempuan, karena hal ini memang sangat diperlukan dalam proses transaksi. (Rohman, 2018)

4. Ketika persaksian

Saat memberikan persaksian, terdapat kemungkinan seorang perempuan berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam situasi ini, jika seorang perempuan itu tidak ingin memperlihatkan wajahnya di tempat umum, dia dapat membukanya di hadapan perempuan lain agar saksi dapat mengenalinya dengan benar. Diperbolehkannya melihat dalam kesaksian ini disesuaikan dengan situasi yang terjadi pada saat itu, khususnya dalam konteks tindakan zina. (Rohman, 2018)

5. Ketika bekerja

Saat bekerja sangat sulit untuk terhindar dari kemungkinan terjadinya *ikhtilath*. *Ikhtilath* ini boleh terjadi dengan syarat kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) tetap menjaga batasan-batasan dalam syariat Islam, yaitu menutup aurat, menjaga pandangan dan lain sebagainya. (Rohman, 2018)

6. Berkendaraan umum

Dalam menggunakan kendaraan umum, interaksi antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan jika itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Namun kebutuhan tersebut juga harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu ketika perempuan keluar dari rumahnya harus memiliki tujuan yang syar'i seperti bekerja, belanja, menuntut ilmu dan lain sebagainya. (Rohman, 2018)

7. Seorang perempuan yang mendatangi laki-laki untuk suatu keperluan yang mendesak atau darurat, misalnya untuk pertemuan resmi, kegiatan amal dan lain sebagainya. Namun keperluan-keperluan ini harus tetap diupayakan agar sesuai dengan syariat Islam. (Romadhon et al., 2023)

Dari penjelasan terkait kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk *ikhtilath* di atas, maka juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi

apabila laki-laki dan perempuan itu berinteraksi, agar sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Pertemuan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat, seperti transaksi jual beli, kegiatan belajar mengajar, memberikan perawatan kepada orang yang sakit, mengikuti pengajian di masjid, melaksanakan ibadah haji maupun umrah dan lain sebagainya. (Romadhon et al., 2023)
2. Kegiatan yang mengharuskan bertemunya antara laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan dalam syariat, jika aktivitas tersebut memang mengharuskannya, seperti dalam kasus jual beli. Namun jika kegiatan tersebut tidak memerlukan pertemuan, hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Misalnya, pertemuan antara penjual (perempuan) dan pembeli (laki-laki) diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena kegiatan ini membutuhkan pertemuan untuk melaksanakan akad jual beli. Namun, apabila aktivitas seperti makan di restoran, yang tidak memerlukan pertemuan khusus antara laki-laki dan perempuan untuk dilakukan, maka tetap diharamkan jika mereka membuat janji untuk makan bersama di suatu restoran. (Romadhon et al., 2023)
3. Perlu diperhatikan juga, selain dari kedua syarat di atas, laki-laki dan perempuan juga harus mematuhi hukum-hukum Islam lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini termasuk kewajiban ghadul bashar (menundukkan pandangan), tidak melihat aurat yang bukan mahram, menjaga pakaian agar terlihat sopan dan tidak menampakkan aurat, menghindari berkhawat (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) (Romadhon et al., 2023), bagi perempuan hendaklah tidak melemah-lembutkan suara saat berbicara dengan yang bukan mahram serta tidak menggunakan wewangian yang terlalu berlebihan. (Mohd Bakri, n.d.)

Maka dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam membolehkan perbuatan *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan dengan syarat mereka harus mematuhi segala aturan dan batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti: menutup aurat, menundukkan pandangan, membatasi pergaulan, dan mempertahankan nilai-nilai Islam. Batasan dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan oleh agama Islam bukan bertujuan untuk membatasi kebebasan manusia, melainkan agar terhindar

dari fitnah dan menunjukkan kasih sayang serta kelembutan Allah Swt. kepada umat Islam sebagai makhluk yang sangat mulia. (Taulidia & Lizamah, 2023)

Landasan Al-Qur'an Terkait *Ikhtilath*

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara khusus kata *ikhtilath*, namun ada beberapa ayat yang secara umum dapat dijadikan landasan terkait dengan hukum *ikhtilath* dalam Islam. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan terkait *ikhtilath*:

1. Surah Yusuf [12]: 23

وَرُوْدُنَّهٗ اِلَيْهِ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَعَلَّقَتْ الْاُتُوْبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْ اَحْسَنُ مَثْوًى
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

"Dan wanita (Zulaykha) yang Yūsuf tinggal di rumahnya menggoda Yūsuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata, "Marilah ke sini". Yūsuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku (suamimu) telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung."

Dalam surah Yusuf ayat 23 ini menceritakan tentang usaha rayu-rayu seorang wanita (Zulaikha) kepada Nabi Yusuf, yang diikuti dengan penutupan pintu-pintu. Kemudian Nabi Yusuf menolak tawaran wanita tersebut dengan mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku (suamimu) telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung."

Meskipun kata *ikhtilath* tidak disebutkan secara langsung dalam ayat ini, namun kisah ini bisa dianggap sebagai landasan Al-Qur'an yang menunjukkan bahayanya *ikhtilath* dan pentingnya menjaga kesucian hati serta menghindari perilaku yang dapat membawa kepada dampak negatif.

Ayat ini juga menunjukkan pentingnya menjaga adab dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan serta menjaga batasan agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun adab dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan adalah:

- Berbicara dengan tegas tanpa berlebih-lebihan sehingga tidak akan menimbulkan fitnah dan kemungkaran.
- Menahan pandangan, yang berarti tidak melihat aurat dari yang bukan mahram, tidak melihat dengan pandangan yang bernafsu dan menghindari melihat dengan tatapan yang lama tanpa ada alasan yang

jasas. (Hamzah, 2020) Umat Islam diwajibkan untuk menundukkan pandangan dari yang bukan mahramnya apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Hal ini disebabkan karena pandangan merupakan panah beracun dari panah-panahnya setan, dan banyak peristiwa yang tidak diinginkan berawal dari apa yang dilihat. Oleh karena itu, mata memiliki potensi untuk terjerumus dalam perbuatan zina, dan zinanya mata adalah dengan melihat hal-hal yang diharamkan baginya. (Al-Jarullah, 2012)

- c. Menghindari bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah Radhiyallahu 'anha: "Tidak pernah tangan Rasulullah SAW. menyentuh tangan seorang perempuan melainkan istri-istrinya" HR. Bukhari. (Al-Jarullah, 2012)
- d. Tidak berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat.
- e. Bagi wanita yang sudah menikah, sebaiknya meminta izin kepada suaminya jika ingin bertemu dengan yang bukan mahramnya.
- f. Untuk mencegah timbulnya fitnah, hindari pertemuan yang berlangsung lama dan berulang-ulang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- g. Mengenakan pakaian sopan dan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. (Hamzah, 2020)

2. Surah Al-Isra' [17]: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Dari ayat di atas dikatakan larangan untuk "mendekati zina" dengan menjauhi segala kegiatan yang dapat merangsang terjadinya perbuatan zina, meskipun hanya membayangkannya. Kata "zina" dalam kamus istilah fiqih diartikan sebagai perbuatan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Zina ini mencakup zina mata, tangan, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Menurut mayoritas ulama, setiap ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" memiliki makna larangan untuk menjauhi segala tindakan yang dapat merangsang hasrat atau jiwa untuk melakukannya. Sedangkan pada ayat وَسَاءَ سَبِيلًا, menurut

sebagian ulama diartikan sebagai jalan yang buruk karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat yang berpotensi membawa pelakunya ke dalam neraka Jahanam. (Taulidia & Lizamah, 2023)

Selain itu, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menjelaskan bahwa perbuatan zina dapat menimbulkan beberapa dampak buruk, yaitu:

عن أنس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالزَّيْنَةَ فَإِنَّ فِيهَا أَرْبَعَ حَصَالٍ: يَذْهَبُ الْبَهَاءُ عَنِ الْوَجْهِ وَيَقْطَعُ الرِّزْقُ وَيَسْخَطُ الرَّحْمَنُ وَيُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ (رواه أبو داود)

"Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi saw, bersabda: "Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu dapat menghilangkan cahaya wajah, memutuskan rezeki, membuat Allah murka, dan memasukkan seseorang ke dalam neraka (apabila pelakunya menganggap zina adalah suatu yang dihalalkan)". (HR. Abu Dawud)

Dengan demikian, meskipun *ikhtilath* tidak disebutkan secara langsung dalam ayat tersebut, namun larangan mendekati zina yang disebutkan dalam surah Al-Isra: 32 dapat dianggap sebagai landasan Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan untuk mencegah perbuatan zina, yang dapat terjadi apabila *ikhtilath* tidak terjaga dengan baik.

3. Surah An-Nur [24]: 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... ٣١

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.(30) Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya...(31)"

Pada surah An-Nur ayat 30 ini memuat berbagai peraturan dan perintah yang wajib dipatuhi oleh umat Islam. Ayat ini mengandung sebuah perintah dari Allah SWT. bagi seorang laki-laki untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Menjaga pandangan yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah berjalan dengan sangat menunduk,

melainkan sekedar menjaga pandangan agar tidak melihat sesuatu yang dilarang Allah Swt. (Taulidia & Lizamah, 2023)

Sedangkan ayat 31 menurut tafsir al-Muyassar pada aplikasi Qur'an Tadabbur menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan, ayat ini menganjurkan kepada para perempuan untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dan hendaklah mereka tidak memperlihatkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan mereka juga harus berupaya untuk menyembunyikannya, kecuali yang biasa terlihat dari pakaian yang mereka gunakan, jika hal itu tidak akan mendatangkan fitnah karenanya.

Meskipun kedua ayat ini tidak secara langsung menyebutkan kata *ikhtilath*, namun surah An-Nur: 30-31 dapat dianggap sebagai landasan Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga adab dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan dengan menahan pandangan serta menjaga kemaluan mereka untuk mencegah perbuatan zina, yang dapat terjadi apabila *ikhtilath* tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

4. Surah Al-Ahzab [33]: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نُظْرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا
فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسِينٍ لِخَدِيقِ إِنْ دُلِّمْتُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ
الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذُلِّمْتُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاحَهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذُلِّمْتُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar) dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah Ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah."

Surah Al-Ahzab ayat 53 ini disebut sebagai ayat hijab, karena ini merupakan ayat pertama yang membahas tentang hijab. Ayat ini mendorong Nabi untuk menghijabkan istri-istrinya terhadap kaum muslimin. Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini mengandung hukum-hukum dan etika dalam mengunjungi Nabi serta mengenai hijab yang mengandung beberapa aturan dan sopan santun. Hijab yang dimaksud adalah al rida' yang dikenakan di atas khimar (kerudung), berbentuk mukenah yang menyelubungi dan menutupi pakaian wanita di kalangan Arab. Sedangkan Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan kata hijab sebagai dinding penghalang yang dapat memisahkan dan mencegah orang untuk saling berkunjung. Adapun makna tabir dari ayat di atas adalah suatu pembatas antara laki-laki dan perempuan. Jadi maksud dari ayat ini adalah ketika para istri Nabi ingin berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, mereka harus menggunakan hijab dan melakukannya dibalik tabir. (Taulidia & Lizamah, 2023)

Maka, meskipun ayat ini tidak secara langsung menyebutkan kata *ikhtilath*, namun pada surah Al-Ahzab: 53 ini dapat dijadikan sebagai landasan Al-Qur'an terkait dengan *ikhtilath*, yang menegaskan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan bertemu atau berbicara dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram dengannya, kecuali saat keperluan yang mendesak.

Pendapat Para Ulama Terkait *Ikhtilath* dalam Islam

Imam As-Sarkhosi seorang ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *ikhtilath* itu diharamkan karena dapat membawa kepada unsur fitnah. Sedangkan ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa beberapa orang cenderung bersikap berlebihan terhadap hukum *ikhtilath*. Mereka melarang hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah, seperti melarang bertemu dan berkumpulnya laki-laki dan perempuan, meskipun tidak ada situasi khalwat (berdua-duaan), tidak ada kontak fisik, serta perempuan tersebut menutup aurat dengan baik. Menurut ulama mazhab Syafi'i, larangan semacam itu tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak didukung oleh dalil agama. (Rohman, 2018)

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Usy Syaikhul mengatakan dalam Fatawa (10/35-44) bahwa *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan terdapat tiga kondisi, yaitu:

1. *Ikhtilath* antara perempuan dengan mahramnya, maka hal ini jelas diperbolehkan.

2. *Ikhtilath* antara perempuan dengan laki-laki ajnabi (bukan mahram) untuk tujuan yang tidak baik, maka hal ini jelas diharamkan.
3. *Ikhtilath* antara perempuan dengan laki-laki ajnabi (bukan mahram) di tempat pembelajaran ilmu, toko, kantor, rumah sakit dan lain sebagainya. Menurutnya *ikhtilath* dalam kondisi ini terkadang dianggap tidak membawa kepada fitnah, padahal hakikatnya justru sebaliknya. (Afrizal, 2021)

Menurut Imam Bukhari, seorang laki-laki dilarang melakukan *ikhtilath* ataupun berkhwalat dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Selain itu, juga dilarang bertemu dengan wanita yang ditinggal oleh suaminya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan hadis:

لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مَعِيْبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ

"Janganlah seorang laki-laki masuk rumah seorang perempuan yang sedang ditinggal suaminya, kecuali bersamanya satu laki-laki lain atau dua laki-laki"

Dan juga hadis:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"Seorang laki-laki itu tidak boleh menyendiri atau menyepi dengan wanita kecuali dengan mahramnya (wanita)." (Afrizal, 2021)

Maka dapat dikatakan bahwa *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ikhtilath* yang dilarang

Yaitu interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan melibatkan kontak fisik di antara keduanya serta untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama. Salah satu contohnya di dalam Al-Qur'an ialah *ikhtilath* antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha (Q.S Yusuf: 23). (Taulidia & Lizamah, 2023)

Laki-laki dan perempuan yang bercampur-baur atau melakukan *ikhtilath* merupakan awal dari perilaku yang buruk dan dapat menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, Islam melarang melakukan segala tindakan yang dapat membangkitkan hasrat tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْذِنِي فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِنَّ إِنْ تَحَقَّقَنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُمْ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى أَنْ تَوْهَجَ لَيْتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (رواه البخاري)

Dari Hamzah bin Abi Usaid al-Anshari, bahwa dia mendengar nabi Muhammad saw, bersabda, disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilath (bercampur baur) dengan para wanita di jalan, maka nabi Muhammad Saw., bersabda kepada para wanita tersebut: "Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan". Maka para wanita tersebut merapat di tembok atau dinding sampai bajunya terkait karena rapatnya. (Taulidia & Lizamah, 2023)

2. *Ikhtilath* yang diperbolehkan

Yaitu interaksi antara laki-laki dan perempuan yang ditemani oleh seorang mahram serta dalam keadaan darurat. Salah satu contohnya di dalam Al-Qur'an ialah *ikhtilath* antara nabi Musa as, dengan kedua wanita di negeri madyan. (Q.S. al-Qashash: 23 dan 25).

Menurut Imam Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatho Ad-dimyathi dalam karyanya Hasyiyah I'annah Tholibin, bahwa hukum berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah perayaan, khususnya pada malam takbiran di akhir bulan Ramadhan, dianggap makruh selama tidak ada kontak fisik yang disengaja dan tidak ada kebutuhan darurat apapun. Namun, jika terdapat kontak fisik yang dilakukan secara sengaja dan tanpa kebutuhan darurat maka hukumnya adalah haram. (Taulidia & Lizamah, 2023)

Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa salah satu sahabat mendatangi Nabi Muhammad Saw. Kemudian Nabi memerintahkan istri-istrinya untuk menjamu tamu tersebut, namun mereka mengatakan: "Kita hanya memiliki air sebagai jamuan". Setelah mendengarkan perkataan para istrinya, Nabi bertanya kepada para sahabat: "Siapa yang bersedia menerimanya sebagai tamu?". Salah satu sahabat dari kaum Anshar berkata: "Saya wahai Rasulullah". Lalu ia membawa tamu itu ke rumahnya, dan ia berkata kepada isterinya: "Muliakanlah tamu Rasulullah ini!", istrinya pun menjawab: "Kita hanya mempunyai makanan anak-anak kita". Kemudian sahabat Anshar itu berkata: "Siapkan makanan itu, hidupkan lampu dan tidurkanlah anak-anak kita ketika akan makan malam!". Maka, sang istri pun melakukan perintah suaminya, lalu ia mendekati lampu seakan-akan ingin memperbaikinya, namun ia malah mematikannya. Setelah itu, kedua suami istri ini menggerak-gerakkan tangannya untuk diperlihatkan kepada tamu seakan-akan mereka sedang makan. Akhirnya mereka tidur

dalam kondisi lapar. Ketika menghampiri Rasulullah keesokan harinya, Rasulullah SAW. bersabda:

"ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا"

Makna dari kata (ضحك) pada hadis di atas adalah "meridhai" bukan berarti "tertawa" seperti manusia. Hal ini berarti Allah SWT. meridhai apa yang mereka lakukan tadi malam. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dalam kitab Fath al-Barri. Dalam hadis ini jelas bahwa sahabat Anshar dan istrinya duduk bersama tamu dan Nabi pun tidak melarangnya. (Rohman, 2018) Hal ini dikarenakan pertemuan antara istri dan laki-laki yang bukan mahram tersebut diperbolehkan dalam Islam selama masih ada mahram (suami) yang mendampingi istri, dan tujuan pertemuan tersebut hanya untuk menghormati tamu. (Taulidia & Lizamah, 2023)

Hukum yang dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat di atas adalah bahwa bertemu dan berkumpulnya laki-laki dan perempuan, jika melibatkan tiga orang atau lebih merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Diperbolehkannya hukum ini berlaku dalam berbagai situasi, baik untuk tujuan dunia selama tidak melibatkan perbuatan maksiat, maupun untuk kepentingan agama, seperti dalam pembelajaran ilmu agama. Namun interaksi itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu menutup aurat secara sempurna, menjaga pandangan, tidak melembutkan suara, menghindari khalwat dengan lawan jenis dan lain sebagainya. (Rohman, 2018)

A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait dengan *Ikhtilath*

Prinsip-prinsip hukum Islam terkait *ikhtilath* atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram didasarkan oleh nilai-nilai moral dan etika Islam. Berikut ini beberapa prinsip yang mendasari hukum Islam terkait *ikhtilath*:

1. Menjaga kehormatan dan kesucian.

Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian jiwa sebagai sikap yang dapat melindungi seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, baik yang dilakukan oleh tangan, mulut, ataupun kemaluannya. (Fatarib, 2014) Maka interaksi yang berlebihan antara laki-laki dan perempuan dapat membuka pintu menuju perbuatan tercela, seperti zina, yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam.

2. Menjaga aurat

Hukum Islam menekankan pentingnya menutup dan menjaga aurat sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Menutup aurat juga bertujuan untuk melindungi kehormatan seseorang dari pandangan yang tidak pantas. (Aziz et al., 2023)

3. Pencegahan fitnah

Hukum Islam menganjurkan untuk menghindari situasi yang dapat mendatangkan fitnah, terutama berkhalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) untuk menghindari kemungkinan perbuatan zina.

4. Tujuan pernikahan

Hukum Islam menempatkan pernikahan sebagai jalur yang halal untuk interaksi antara pria dan wanita. Tujuan pernikahan dalam prinsip hukum Islam untuk membangun generasi yang beriman, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat serta menjaga diri dari fitnah yang dapat menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat. (Ropiah, 2011)

5. Adab dan etika

Hukum Islam menekankan adab dan etika dalam berinteraksi antar gender. Dalam berkomunikasi harus bersifat sopan dan tidak melibatkan percakapan atau perilaku yang bersifat pribadi atau bersifat romantis di tempat umum. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjaga perilaku mereka dan menghindari situasi yang dapat membawa kepada *ikhtilath*. (Fatarib, 2014)

Tujuan Larangan *Ikhtilath* dalam Islam

Dibalik larangan *ikhtilath* dalam ajaran Islam, pasti di dalamnya terdapat tujuan yang dapat diambil, karena setiap perintah Allah Swt. pasti membawa kebaikan, dan setiap larangan Allah Swt. pasti memiliki keburukan di dalamnya. Berikut ini beberapa tujuan larangan *ikhtilath* dalam Islam:

1. Mencegah perbuatan zina

Tujuan utama dilarangnya *ikhtilath* adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada zina, yaitu hubungan intim yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga, potensi penyebaran penyakit kelamin serta kerusakan struktur sosial masyarakat. (Romadhon et al., 2023)

2. Menjaga kehormatan dan martabat

Larangan *ikhtilath* bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Membatasi interaksi antar gender ini juga bertujuan untuk mencegah timbulnya fitnah dan pencemaran nama baik.

3. Menjaga keutuhan masyarakat

Larangan *ikhtilath* ini dapat menjaga keutuhan masyarakat serta memelihara keharmonisan sosial antar masyarakat. (Irham Karamullah, 2020) Dengan membatasi interaksi antar gender, Islam berusaha untuk menciptakan masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat.

4. Menghindari godaan dan hawa nafsu

Larangan *ikhtilath* ini bertujuan untuk menghindari godaan dan nafsu syahwat. Dalam Islam, hawa nafsu dianggap sebagai kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang sejalan dengan keinginan, dan jika tidak dikendalikan dengan baik, nafsu tersebut dapat menguasai diri pelakunya. Oleh karena itu, larangan *ikhtilath* dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan hawa nafsu yang dapat mendorong pada perbuatan yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. (Tazkiyah, 2018)

5. Menciptakan keyakinan dan karakter Islam yang kuat

Larangan *ikhtilath* juga bertujuan untuk menciptakan keyakinan dan karakter Islam yang kuat terhadap ajaran Islam dalam masyarakat.

Penutup

Ikhtilath adalah bertemu atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahram) di tempat tertutup ataupun terbuka, kemudian mereka saling berbaur dan berinteraksi satu sama lain (misalnya berbicara, bersentuhan dan berdesak-desakan).

Hukum dasar *ikhtilath* menurut perspektif Al-Qur'an adalah haram, bahkan merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Swt. dengan tegas agar dihindari dan dijauhi oleh umat Islam, karena sesungguhnya *ikhtilath* merupakan faktor penyebab terjadinya perbuatan zina yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra': 32. Namun, seiring berjalannya waktu, interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari karena adanya kondisi-kondisi tertentu dan mendesak. Maka, Islam pun membolehkan *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan dengan

syarat menjaga adab dalam berinteraksi, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur: 30-31, yaitu dengan cara menahan pandangan, menutup aurat dengan sempurna, menghindari khalwat (berdua dengan yang bukan mahram), menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina, ditemani oleh mahramnya, serta terhindar dari adanya fitnah yang dapat terjadi apabila *ikhtilath* tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Aturan batasan dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan oleh agama Islam tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan manusia, melainkan agar terhindar dari fitnah dan menunjukkan kasih sayang serta kelembutan Allah Swt. kepada umat Islam sebagai makhluk yang sangat mulia. Larangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan kehormatan, kesucian, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Adapun tujuan *ikhtilath* dalam Islam adalah untuk mencegah dari perbuatan zina, menjaga kehormatan dan martabat, menjaga keutuhan masyarakat, menghindari godaan dan hawa nafsu serta menciptakan keyakinan dan karakter islam yang kuat.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2021). Penyelesaian Hukum *Ikhtilath* Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Jurnal Al-Mizan*, 30, 1–15.
- Al-Jarullah, A. bin J. bin I. (2012). *Ikhtilath*. 1–25.
- Aziz, A., Ishak, B., Fariq, M., Bin, H., Tajudin, A., Syukri, M., & Mohd, B. (2023). Kepentingan Menjaga Aurat Antara Mahram Menurut Al-Quran Dan Sunnah. *E-Prosiding Konvensyen Kearifan Nusantara Ke-IV*, 399–408.
- Fatarib, H. (2014). PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (Studi Terhadap fleksibilitas dan adabtabilitas hukum Islam). *Nizam*, 4(1), 63–76.
- Hamzah, N. (2020). Menjaga *ikhtilath* dalam Islam. Retrieved November 26, 2023, from <https://malaysiagazette.com/2020/12/15/menjaga-ikhtilath-dalam-islam/>
- Irham Karamullah. (2020). *Interaksi Pria dan Wanita Dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Perspektif Empat Imam Mazhab* (Irham Karamullah. (2020). *Interaksi Pria dan Wanita Dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Perspektif Empat Imam Mazhab*, Ed.).
- Mohd Bakri, M. (n.d.). *Ikhtilath: Syarat Berkaitannya* (p. 2019). p. 2019. Retrieved from <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/58107>
- Rohman, M. (2018). Urgensi *Ikhtilath* Menurut Abdul Karim Zaidan. *New England Journal of Medicine*, 372(2), 2499–2508. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507> <http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005> <https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Romadhon, R., Syamsuddin, S., & Baihaqi, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ikhtilath* Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt. Sejahtera Utam Solo). *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03(2), 41–54. <https://doi.org/10.54090/hukmu.242>
- Ropiah, S. (2011). Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No . 1 / 1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami). *Maslahah*, 2(1), 63–68.
- Suganda, D., & Dahlan, N. (2018). *Ikhtilath* Dalam Dunia Hiburan. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(2), 211. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3972>
- Taulidia, T., & Lizamah. (2023). KONSEP *IKHTILATH* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN Tharifatut Taulidia Lizamah. *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 03, 1.
- Tazkiyah. (2018). Tabarruj dan *Ikhtilath* - RISALAH. Retrieved November 27, 2023, from <https://risalah.id/tabarruj-dan-ikhtilath/>